



PELAKSANAAN KAWIN PAKSA SEBAGAI TUNTUTAN ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA

Nabila Maharani

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

05010321019@student.uinsby.ac.id

Received: 30-01-2024 Reviewed: 30-01-2024 Accepted: 31-01-2024

Abstract

Forced marriages are often a hotly debated issue among the public because they are considered to have violated the rules that have been legalized in the laws enacted by the government. However, this is inversely proportional to the perception of ordinary people in some regions in Indonesia who view forced marriage as something that must be done to fulfill the customs that have been followed for generations. Therefore, there are differences of opinion and views between positive law and customary law regarding forced marriage. According to positive law, forced marriages due to customary demands are considered to have violated human rights. With this in mind, the researcher is interested in conducting an assessment of the implementation of forced marriages that often occur in Indonesia by using the library research method by examining the literature related to the topic of discussion.

Keywords: *Forced Marriage, Customary Law, Human Rights*

Abstrak

Pernikahan yang dilakukan secara paksa seringkali menjadi isu yang menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat karena dianggap telah menyalahi aturan yang telah disahkan dalam undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan anggapan masyarakat awam sebagian daerah di Indonesia yang memandang bahwa pernikahan paksa merupakan suatu hal yang harus dilakukan untuk memenuhi adat istiadat yang telah diikuti secara turun temurun. Sehingga terdapat perbedaan pendapat dan juga pandangan antara hukum positif dan hukum adat mengenai pernikahan paksa. Dimana menurut hukum positif, pernikahan paksa karena tuntutan adat merupakan tindakan kekerasan seksual dan dianggap telah melanggar hak asasi manusia. Dengan adanya hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan pernikahan paksa yang sering terjadi di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan topik kajian.

Kata Kunci: Pernikahan Paksa, Hukum Adat, Hak Asasi Manusia

Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting yang menjadi suatu hak bagi setiap individu. Pernikahan diharapkan dapat membawa kebahagiaan bagi keluarga yang terbentuk melalui laki-laki dan perempuan yang telah terikat dalam suatu hubungan tersebut. Dengan adanya pernikahan yang sah, maka kehormatan dan fitrah manusia akan tetap terjaga. Terlaksananya pergaulan terhormat tersebut dimaksudkan untuk dapat memberikan suatu

tempat bernaung, berlingdung serta berbagi kasih antara kedua insan manusia.¹ Pernikahan sejatinya boleh dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana mestinya, salah satunya adalah dengan adanya keridhoan atau kerelaan diantara kedua calon pengantin untuk menjalin hubungan pernikahan. Tak jarang pula usia yang matang atau baligh juga menjadi salah satu syarat yang wajib terpenuhi sehingga pernikahan dapat dianggap sah secara agama dan negara. Adapun batasan minimal usia pernikahan menurut peraturan negara yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan yang akan menuju ke jenjang pernikahan.²

Meskipun telah diundangkan peraturan tersebut, nyatanya tidak cukup untuk menghentikan sebuah kegiatan yang dianggap telah menyalahi aturan negara. Seperti halnya pernikahan yang dilakukan secara paksa di beberapa daerah Indonesia. Seringkali pelaksanaan pernikahan paksa tersebut dilaksanakan atas dalil adat didukung dengan masyarakat awam yang kolot akan pengetahuan. Sehingga masyarakat awam tersebut menganggap bahwa pernikahan paksa yang sudah lama dilakukan oleh moyangnya dan menjadi tradisi turun temurun tersebut tidak dapat dihapuskan meski dengan peraturan perundang-undangan sekalipun. Mereka juga beranggapan bahwa pernikahan yang dilakukan tersebut merupakan suatu hal yang baik bagi anak mereka.³

Kawin paksa yang demikian tersebut seringkali dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan syarat sah terjadinya perkawinan atau bahkan secara tidak manusiawi oleh beberapa budaya atau adat setempat yang mengharuskan seorang perempuan menurut untuk menjalankan tuntutan tersebut. Pelaksanaan kawin paksa tersebut dapat tergolong kedalam sebuah tindak pidana kekerasan seksual yang ditorehkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perkawinan yang dilakukan secara paksa juga dianggap telah merampas Hak Asasi Manusia terutama perempuan, sebab dalam sistem adat kawin paksa tersebut perempuan akan mendapatkan dua kali lipat hukuman dibandingkan dengan laki-laki apabila melanggar adat daerah setempat. Hal tersebut sudah

¹ Moh. Hasin Abd Hadi, "Pelaksanaan Nikah Ngodheh (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Adat di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura Provinsi Jawa Timur)" (Yogyakarta, Uin Sunan Kalijaga, 2015), 3.

² Wardah Salsabilla Choirunnisa dan Erlina Nailal Khusna, "Analisis Perkawinan di Bawah Umur menurut Hukum Adat dan Hukum Perkawinan Indonesia," *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary* 3, no. 1 (Mei 2022): 2.

³ Ida Rahmawati, "Perkawinan Paksa Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam" (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), 56.

Pelaksanaan Kawin Paksa Sebagai Tuntutan Adat Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia – Nabila Maharani

sangat jelas merugikan pihak perempuan baik secara fisik maupun mental.⁴ Maka, dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan mengenai adat kawin paksa ditinjau dari perspektif hukum positif dan Hak Asasi Manusia.

Adapun penelitian terdahulu yang membahas mengenai permasalahan adat kawin paksa, diantaranya; Kawin Paksa dalam Perspektif Fiqh Islam dan Gender⁵, Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya⁶, Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya Ditinjau Menurut Hukum Islam⁷, Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Nikah Paksa⁸. Dari berbagai penelitian terdahulu yang telah disebutkan memiliki objek pembahasan yang sama yakni mengenai kawin paksa, namun belum terdapat penelitian yang secara signifikan membahas permasalahan adat yang ditinjau dari hukum positif dan Hak Asasi Manusia. Maka, pembahasan dalam penulisan artikel ini ditujukan untuk memberikan kajian serta mendeskripsikan mengenai permasalahan adat kawin paksa yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia berdasarkan perspektif hukum positif dan Hak Asasi Manusia secara komprehensif.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif, dimana dalam proses penelitian difokuskan pada pengkajian literature dan produk hukum meliputi Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya dan didukung dengan metode kepustakaan atau *library research* dengan mengkaji literature pendukung berkaitan dengan topik bahasan berupa jurnal-jurnal maupun buku-buku hukum.⁹

Hasil dan Pembahasan

Kawin Paksa menurut Perspektif Hukum Positif

Perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang perempuan dan laki-laki guna membentuk suatu rumah tangga bahagia sesuai dengan peraturan hukum dan agama masing-masing. Perkawinan yang sah haruslah sesuai dengan ketentuan hukum dan juga agama,

⁴ Herman dkk., “Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 1 (April 2023): 2.

⁵ Muhammad Ihsan Armia, “Kawin Paksa dalam Perspektif Fiqh Islam dan Gender” (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

⁶ Junita Fanny Nainggolan, Ramlan, dan Rahayu R Harahap, “Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan?,” *Uti Possidetis: Journal of International Law* 3, no. 1 (18 Februari 2022): 55–82.

⁷ Wagiman, “Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti)” (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014).

⁸ Nelda K, “Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)” (Parepare, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2018).

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 21.

termasuk juga didalamnya kerelaan untuk terikat antara satu dengan lainnya sebagai seorang suami dan istri tanpa adanya suatu paksaan dari pihak manapun.¹⁰ Perkawinan yang dilakukan tanpa adanya kerelaan atau paksaan dari suatu pihak dianggap telah melanggar asas hukum perkawinan. Namun di beberapa wilayah Indonesia nyatanya masih terdapat tradisi yang mengharuskan seseorang menikah secara paksa entah karena tuntutan adat atau tradisi, adanya aib keluarga yang harus ditutupi dan pemicu lainnya.¹¹

Pemaksaan perkawinan tersebut dapat dimaknai dalam dua arti, pertama; pemaksaan yang dilakukan oleh suami dalam ikatan rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual terhadap istri. Kedua; pemaksaan yang dilakukan oleh orang tua kepada putrinya untuk menikah dengan lelaki yang merupakan pilihan orang tua tersebut dan mutlak hukumnya untuk dituruti baik dalam ranah adat maupun kepentingan lainnya.¹² Adapun beberapa tradisi atau adat yang mengharuskan seseorang melakukan sebuah perkawinan paksa di Indonesia, misalnya tradisi kawin tangkap Suku Sumba atau ngodheh Madura dan beberapa tradisi kawin paksa lainnya.¹³ Hal tersebut dianggap sebagai suatu kejahatan kemanusiaan sebab terdapat unsur kekerasan seksual didalamnya dan dinilai telah mengakibatkan kerugian fisik maupun mental, hingga tidak terpenuhinya hak konstitusional seseorang sebab tidak berjalan dengan semestinya.¹⁴

Pelaksanaan kawin paksa tersebut mayoritas dilaksanakan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari salah satu pihak bahkan kedua pihak sekalipun, sehingga sangat bertentangan dengan asas hukum perkawinan yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengingat dilaksanakan guna membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis tanpa ada tekanan didalamnya.¹⁵ Pemaksaan yang dilakukan kepada salah satu pihak dalam suatu ikatan perkawinan tidak akan mencerminkan suatu kebahagiaan. Pemaksaan seseorang justru akan menimbulkan suatu tekanan baik secara fisik maupun mental dan mengganggu keberlangsungan rumah tangga yang diimpikan. Dalam UU

¹⁰ Herman dkk., "Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual," 4.

¹¹ Mohsi, "Analisis Perkawinan Paksa sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual," *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 5, no. 1 (Januari 2020): 3.

¹² Mohsi, 12.

¹³ Juvani Leonardo Fiore Mongkaren, Debby T Antow, dan Rudolf S Mamengko, "Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Lex Crimen* XII, no. 3 (Mei 2023): 3.

¹⁴ Herman dkk., "Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual," 4.

¹⁵ Herman dkk., 4.

Pelaksanaan Kawin Paksa Sebagai Tuntutan Adat Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia – Nabila Maharani

Perkawinan juga telah dijelaskan secara terbuka dalam Pasal 6 ayat 1 bahwasanya pernikahan dapat dilaksanakan apabila terdapat persetujuan dari kedua calon mempelai.¹⁶

Selain itu, tak jarang pula tradisi kawin tangkap tersebut memperlakukan perempuan dengan cara semena-mena pula dengan kekerasan meliputi pencengkeraman, dibawa paksa, ditarik hingga kekerasan fisik lainnya. Korban kawin paksa tersebut nantinya akan mendapatkan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pihak laki-laki berupa sentuhan yang mengandung unsur seksual hingga pemerkosaan yang membuat perempuan tersebut terpaksa menerima ajakan menikah sebab telah mendapat perlakuan tidak senonoh tersebut. Praktik yang demikian tersebut dinilai telah menjadikan perempuan sebagai "objek" yang dapat dinegosiasikan, bukan sebagai subjek merdeka yang dengan bebas memilih apa yang menjadi haknya.¹⁷

Perkawinan merupakan salah satu hal yang menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia, oleh karena itulah perkawinan haruslah didasarkan pada kerelaan setiap individu yang akan menjalin ikatan tersebut untuk saling menerima dan melengkapi antara yang satu dengan yang lain sebagai seorang suami istri dalam bahtera rumah tangga. Selain itu, kawin paksa yang mayoritas merugikan perempuan tersebut dapat dianggap sebagai sebuah patriarki. Sebab tidak sedikit adat kawin paksa yang memandang perempuan berkedudukan lebih rendah daripada laki-laki sehingga diharuskan untuk tunduk terhadap adat tersebut. Hal tersebut secara nyata terlihat dari perempuan yang tidak boleh memilih laki-laki mana yang dapat diajak untuk membangun bahtera rumah tangga dan dijadikan panutan selama ibadah pernikahannya.¹⁸ Perempuan yang melanggar tradisi kawin paksa tersebut akan mendapatkan hukuman dua kali lipat lebih berat daripada yang akan diterima oleh laki-laki. Tentu saja hal tersebut mengakibatkan perempuan merasa tertindas dan menggambarkan terdapatnya superioritas laki-laki.¹⁹

Pemaksaan perkawinan yang dilakukan dengan cara yang bagaimanapun rupanya dianggap telah merugikan seseorang dalam berbagai aspek. Sehingga perkawinan paksa yang mengatasnamakan tradisi atau adat dapat tergolong ke dalam tindak pidana kekerasan seksual dan dapat dijerat hukuman penjara maksimal 9 tahun dan denda maksimal dua ratus rupiah

¹⁶ Masthuriyah Sa'dan, "Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura dengan Barometer HAM," *Musawa* 14, no. 2 (Juli 2015): 151.

¹⁷ Herman dkk., "Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual," 2.

¹⁸ Sa'dan, "Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura dengan Barometer HAM," 151.

¹⁹ Justina Rostiawati dan Siti Nurwati Khadijah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Pemaksaan Perkawinan* (Jakarta, Indonesia: Komnas Perempuan, 2013), 2.

sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tepatnya pada Pasal 10.²⁰ Dalam RUU PKS kawin paksa dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kekerasan seksual dikarenakan pelaksanaan kawin paksa tersebut bukan didasarkan pada alasan yang masuk akal dan terlebih tidak linier sama sekali bahkan perkawinan tersebut dilakukan atas dasar kepentingan orang tua atau adat daripada kepentingan mempelai.²¹ Tradisi kawin paksa yang melibatkan kekerasan fisik sebagai ancaman agar menerima tawaran menikah juga dapat dikenakan pidana berupa hukuman penjara maksimal 9 tahun sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 332 ayat (1) KUHP. Pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan maka dapat dibatalkan sesuai dengan Pasal 22.²²

Kawin Paksa menurut Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang secara langsung diberikan oleh Tuhan kepada manusia dan tidak ada kekuasaan apapun yang sejatinya dapat mencabut hak tersebut dalam diri setiap individu. Dua dasar yang dijunjung tinggi dalam konteks Hak Asasi Manusia adalah persamaan dan kebebasan.²³ Marjono Reksodiputro berpendapat bahwa tanpa adanya pemenuhan Hak Asasi Manusia maka akan hilang pula martabat dari orang tersebut, maka setiap orang akan merasa mendapat penghormatan tertinggi apabila hak-haknya terpenuhi dan tidak dilanggar oleh individu lain yang dinilai dapat menciderai martabatnya. Penegakkan Hak Asasi Manusia tersebut erat kaitannya dan menyangkut segala aspek kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, sosial, budaya bahkan hingga aspek yang terdapat sangkut pautnya dengan kehidupan pernikahan.²⁴ Dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM memaparkan bahwasanya, "setiap orang berhak membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Indonesia juga mencanangkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan guna menjamin terpenuhinya hak setiap individu untuk menjalankan sebuah perkawinan yang sah tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.²⁵

²⁰ Mongkaren, Antow, dan Mamengko, "Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," 2.

²¹ Mohsi, "Analisis Perkawinan Paksa sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual," 11.

²² Herman dkk., "Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual," 6-7.

²³ Rahmawati, "Perkawinan Paksa Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam," 64.

²⁴ Herman dkk., "Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual," 7.

²⁵ Alexander Theodore Duka Tagukawi, "Praktik Kawin Tangkap di Sumba Ditinjau dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 9 (2021): 723.

Pelaksanaan Kawin Paksa Sebagai Tuntutan Adat Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia – Nabila Maharani

Pada saat ini, praktik perkawinan di Indonesia seringkali mendapat sorotan publik dikarenakan terdapat unsur paksaan didalamnya dengan alasan paling dasar yaitu adanya tradisi turun temurun yang harus dipenuhi. Terlebih lagi ketika perkawinan paksa tersebut dilakukan dengan dibarengi adanya kekerasan yang digunakan sebagai sebuah ancaman terhadap perempuan agar bersedia untuk menikah dengan lelaki yang bahkan tidak menjadi pilihannya guna membina rumah tangga bersama.²⁶ Maka apabila dilihat dari adanya fenomena tersebut, tentulah kawin paksa telah menyalahi dan merampas hak asasi yang dimiliki oleh setiap perempuan. Kawin paksa juga dapat dikatakan telah mengekang kebebasan setiap perempuan terhadap kebebasannya untuk memilih calon lelaki yang akan menjadi pasangannya atau memilih waktu kapan perempuan tersebut akan menikah.²⁷ Padahal dalam Pasal 16 ayat (1) CEDAW telah dinyatakan bahwa "perempuan memiliki hak yang sama dalam memasuki jenjang perkawinan, juga perempuan memiliki hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan penuh darinya".²⁸

Kawin paksa yang menjadi tradisi di sebagian daerah Indonesia tersebut dapat dikatakan melanggar Hak Asasi Manusia sebab saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan apa yang dilaksanakan pada masa lampau. Pada zaman dahulu pelaksanaan pernikahan sebagai suatu adat atau tradisi tersebut haruslah dipikirkan secara matang dan melibatkan kedua belah pihak calon pengantin dan terdapat kerelaan terhadapnya. Namun sekarang faktanya hal tersebut telah berbanding terbalik dan cenderung mengandung unsur paksaan terhadap salah satu pihak yang mayoritas korbannya adalah perempuan.²⁹ Hal tersebut tentulah membawa trauma mendalam bagi para perempuan yang mengalami peristiwa berupa paksaan untuk menikah, dimana hal tersebut bukan atas kehendaknya sendiri. Paksaan yang ditujukan kepadanya akan membawa dampak yang buruk terhadap fisik maupun mentalnya dan kerugian yang lainnya yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak konstitusionalnya tersebut.³⁰

Adanya kawin paksa sebagai adat yang mengharuskan perempuan patuh dan tidak berdaya dalam melakukan penolakan akan hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa di Indonesia ini masih kental akan adanya bentuk hegemoni laki-laki atas perempuan.

²⁶ Tagukawi, 724.

²⁷ Sa'dan, "Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura dengan Barometer HAM," 1.

²⁸ Sa'dan, 9.

²⁹ Herman dkk., "Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual," 9.

³⁰ Herman dkk., 4.

Ketidakterdayaan tersebut menjadikan perempuan sebagai korban utama dalam sebuah tradisi kawin paksa. Sebab ketika perempuan melawan maka ia akan dipandang sebagai seseorang yang telah berani menyalahi aturan tradisi yang telah biasa dilakukan oleh moyang mereka. Bentuk perkawinan yang demikian tersebut dinilai telah merampas kesempatan perempuan dalam menjalankan hak-haknya serta kebebasan atas dasar persamaan hak dengan laki-laki.³¹ Terlebih lagi dijelaskan bahwa kemerdekaan akan pikiran dan hati seseorang yang menjadi hak atas dirinya tidak dapat diubah dalam keadaan apapun. Hal tersebut menunjukkan bahwa paksaan menikah yang dilakukan terhadap seseorang telah menyalahi kemerdekaan hak tersebut dikarenakan adanya rasa enggan dari seseorang untuk menikah dengan orang lain atas dasar paksaan.³²

Melihat hal tersebut, dapat dikatakan bahwasanya perkawinan yang dilakukan secara paksa terhadap perempuan bukanlah suatu hal yang harus dibenarkan meski dengan alasan adat atau tradisi sekalipun. Sebab yang diketahui sekarang tradisi tersebut telah bergeser dan tidak berjalan dengan semestinya sebab sudah tidak ada lagi kesepakatan bersama anatar kedua belah pihak serta cenderung membawa dampak yang negatif bagi pihak yang mendapat paksaan. Pergeseran tradisi perkawinan tersebut merupakan sebuah bentuk patriarki yang memposisikan lelaki keberadaannya di atas perempuan sehingga dinilai berhak bertindak apapun terhadap kaum perempuan. Hal lain yang menjadikan kawin paksa karena adat tidak dibenarkan adalah adanya ketidakadilan didalamnya, dimana perempuan yang melanggar dan tidak memenuhi adat tersebut akan mendapatkan hukuman adat dua kali lipat daripada laki-laki. Praktik kawin paksa yang telah menyimpang dari yang semestinya sudah tidak sejalan lagi dengan penghormatan atas Hak Asasi Manusia sebab sudah tidak lagi menghiraukan akan kebebasan, kesetaraan dan rasa aman seorang perempuan.³³

Kesimpulan

Kawin paksa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di beberapa daerah Indonesia atas dasar tradisi atau adat yang dilakukan secara turun-temurun tersebut sejatinya tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam hukum positif. Pelaksanaan kawin paksa dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana kekerasan seksual. Kawin paksa dinilai juga dapat "memperkosakan" hak yang dimiliki oleh setiap individu guna memilih pasangan

³¹ Sa'dan, "Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura dengan Barometer HAM," 9–10.

³² Ismail Marzuki dan A. Malthuf Siroj, "Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* 10, no. 2 (November 2022): 220.

³³ Dian Amalia Ariani, "Kawin Tangkap, Kekerasan, dan Tradisi yang Problematis," 23 Agustus 2021, <https://magdalene.co/story/kawin-tangkap-kekerasan-dan-tradisi-yang-problematis/>.

Pelaksanaan Kawin Paksa Sebagai Tuntutan Adat Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia – Nabila Maharani

pernikahan sebab tidak terdapat persetujuan atau kerelaan hati oleh salah satu bahkan kedua pihak dalam pelaksanaannya.

Selain itu, perlu pula pensosialan lebih lanjut terhadap masyarakat mengenai pentingnya Hak Asasi Manusia yang melekat pada setiap individu dan pensosialisasian mengenai beberapa regulasi terkait hal tersebut guna menyadarkan masyarakat betapa pentingnya saling menghargai hak antar individu untuk memilih jalan hidup sesuai dengan apa yang diinginkannya sendiri.

Daftar Pustaka

- Abd Hadi, Moh. Hasin. “Pelaksanaan Nikah Ngodheh (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Adat di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura Provinsi Jawa Timur).” Uin Sunan Kalijaga, 2015.
- Ariani, Dian Amalia. “Kawin Tangkap, Kekerasan, dan Tradisi yang Problematis,” 23 Agustus 2021. <https://magdalene.co/story/kawin-tangkap-kekerasan-dan-tradisi-yang-problematis/>.
- Armia, Muhammad Ihsan. “Kawin Paksa dalam Perspektif Fiqh Islam dan Gender.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.
- Choirunnisa, Wardah Salsabilla, dan Erlina Nailal Khusna. “Analisis Perkawinan di Bawah Umur menurut Hukum Adat dan Hukum Perkawinan Indonesia.” *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary* 3, no. 1 (Mei 2022).
- Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Handrawan, Jabalnur, dan Dwi Nurrohmah Muntalib. “Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 1 (April 2023).
- K, Nelda. “Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang).” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2018.
- Marzuki, Ismail, dan A. Malthuf Siroj. “Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* 10, no. 2 (November 2022): 215–26.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mohsi. “Analisis Perkawinan Paksa sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.” *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 5, no. 1 (Januari 2020): 1–19.
- Mongkaren, Juvani Leonardo Fiore, Debby T Antow, dan Rudolf S Mamengko. “Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.” *Lex Crimen* XII, no. 3 (Mei 2023).
- Nainggolan, Junita Fanny, Ramlan, dan Rahayu R Harahap. “Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan?” *Uti Possidetis: Journal of International Law* 3, no. 1 (18 Februari 2022): 55–82.
- Rahmawati, Ida. “Perkawinan Paksa Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

Rostiawati, Justina, dan Siti Nurwati Khadijah. *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Pemaksaan Perkawinan*. Jakarta, Indonesia: Komnas Perempuan, 2013.

Sa'dan, Masthuriyah. "Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura dengan Barometer HAM." *Musawa* 14, no. 2 (Juli 2015).

Tagukawi, Alexander Theodore Duka. "Praktik Kawin Tangkap di Sumba Ditinjau dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 9 (2021): 720–30.

Wagiman. "Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.